



## NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3

Notifikasi ekspor limbah B3 adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan perpindahan lintas batas limbah B3

### Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun



No	Jenis Dokumen	Keterangan
12.	Salinan kontrak kerja sama antara eksportir dengan penghasil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berlaku apabila eksportir bukan penghasil limbah B3.</li><li>• Ditandatangani oleh penghasil dan eksportir di atas materai .</li><li>• Pada surat kontrak kerja sama dinyatakan bahwa limbah B3 tersebut akan diekspor.</li><li>• Harus mencantumkan jenis dan jumlah limbah yang akan diekspor.</li><li>• Jangka waktu kerja sama hanya 1 (satu) tahun.</li></ul>
13.	Salinan kontrak kerjasama antara importir dengan eksportir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat kerjasama ditandatangani oleh importir.</li><li>• Importir menyatakan bahwa limbah B3 tersebut akan diterima dan akan dilakukan pengelolaan.</li><li>• Harus mencantumkan jenis dan jumlah limbah yang akan diekspor.</li><li>• Dokumen asli agar ditunjukkan.</li><li>• Jangka waktu kerja sama hanya 1 (satu) tahun.</li><li>• Surat kerjasama dilampirkan.</li></ul>
14.	Izin pengumpulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berlaku apabila limbah B3 dari penghasil dikumpulkan terlebih dahulu di lokasi pengumpulan limbah B3.</li></ul>
15.	Surat kerjasama eksportir dengan pengangkut limbah B3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berlaku apabila limbah B3 diangkut dari penghasil ke lokasi pelabuhan tanpa menggunakan kontainer</li><li>• Surat kerjasama dokumen asli</li><li>• Lampirkan Salinan rekomendasi pengangkutan limbah B3</li></ul>
16.	Softcopy dokumen permohonan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Softcopy dokumen permohonan yang disimpan dalam format pdf dan disampaikan dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Flash Drive (FD).</li></ul>

### Kontak Kami

#### Unit Pelayanan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Gedung B Lantai Dasar, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp/fax: 021-8517183, E-mail: [upt@menlh.go.id](mailto:upt@menlh.go.id)

website: [pelayananterpadu.menlh.go.id](http://pelayananterpadu.menlh.go.id)

## Alur Proses Permohonan Notifikasi Ekspor Limbah B3



## Persyaratan Notifikasi Ekspor Limbah B3

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Format dapat diunduh di laman pelayanan terpadu. <a href="http://menlh.go.id">menlh.go.id</a>.</li> <li>Ditandatangani oleh Direktur yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan di atas Materai Rp.6000,00 disertai cap perusahaan.</li> <li>Apabila ditandatangani oleh selain Direktur, maka melampirkan surat kuasa bermaterai.</li> </ul>
2.	Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus atas nama perusahaan pemohon.</li> <li>Akte pendirian sesuai kegiatan utama perusahaan.</li> <li>Bagi jasa pengolah limbah B3, akte pendirian harus mencantumkan kegiatan pengelolaan limbah B3.</li> </ul>
3.	Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen atas nama perusahaan pemohon dan masih berlaku.</li> </ul>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen atas nama perusahaan pemohon dan masih berlaku.</li> </ul>
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen atas nama perusahaan pemohon dan masih berlaku.</li> </ul>
6.	Formulir aplikasi ( <i>Recommendation application for export of hazardous waste</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan dicap perusahaan.</li> </ul>
7.	Formulir notifikasi ( <i>Form Konvensi Basel</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan dicap perusahaan.</li> </ul>
8.	Formulir <i>transboundary movement</i> ( <i>Form Konvensi Basel</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulir diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh direktur utama perusahaan dan dicap perusahaan.</li> </ul>
9.	Hasil analisis sampel limbah yang akan diekspor dari laboratorium terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen hasil analisis untuk setiap jenis LB3 yang akan diekspor.</li> <li>Untuk penghasil sebagai eksportir, lampirkan data 6 bulan terakhir sesuai limbah B3 yang akan diekspor.</li> <li>Untuk eksportir diluar penghasil, lampirkan data 1 bulan terakhir sesuai limbah B3 yang akan diekspor.</li> </ul>
10.	Data dan informasi teknis karakteristik limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen hasil analisis untuk setiap jenis LB3 yang akan diekspor.</li> <li>Untuk penghasil sebagai eksportir, lampirkan data 6 bulan terakhir sesuai limbah B3 yang akan diekspor.</li> <li>Untuk eksportir diluar penghasil, lampirkan data 1 bulan terakhir sesuai limbah B3 yang akan diekspor.</li> </ul>
11.	Polis Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Surat Pernyataan jaminan dari Direksi perusahaan eksportir jika terjadi pencemaran dan <i>re-ekspor</i> sepanjang pelaksanaan kegiatan ekspor sampai di Negara penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asuransi yang memuat pertanggungjawaban jika terjadi pencemaran dan <i>re-ekspor</i> sepanjang pelaksanaan kegiatan ekspor sampai di Negara penerima, atau</li> <li>Surat pernyataan jaminan ditandatangani oleh direktur utama perusahaan eksportir di atas materai disertai cap perusahaan.</li> <li>Jaminan berupa polis asuransi pencemaran asli yang sudah aktif dan lunas serta jaminan berupa bank garansi untuk <i>re-ekspor</i> diserahkan kepada KLH sebelum dilakukan pengapalan.</li> </ul>